



The Principle of Trust in Online Buying and Selling Transactions in the Perspective of the Civil Code and Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions

Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yunika Giawa¹⁾; Irma Fatmawati²⁾;

^{1,2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ yunikagiawa999@gmail.com ; ² irmafatmawati@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 August 2024]

Revised [30 Sept 2024]

Accepted [10 Oct 2024]

KEYWORDS

Principles of Trust, Online Buying and Selling, Civil Code, Electronic Transactions

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Asas kepercayaan dalam transaksi jual beli online merupakan pondasi penting dalam hubungan antara penjual dan pembeli, baik dalam perspektif KUH Perdata maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas kepercayaan dalam menciptakan transaksi yang aman dan efisien secara online. Dengan menekankan pada itikad baik dan kewajiban para pihak, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan tidak hanya menjamin pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga meningkatkan efektivitas transaksi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kendati telah memiliki aturan, Indonesia masih belum sepenuhnya optimal dalam mengatur transaksi online. Pada dasarnya, regulasi yang jelas dalam undang-undang elektronik memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung proses jual beli, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

ABSTRACT

The principle of trust in online buying and selling transactions is an important foundation in the relationship between sellers and buyers, both from the perspective of the Civil Code and Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This research is a qualitative normative research on law. This study aims to analyze the role of the principle of trust in creating safe and efficient transactions online. By emphasizing the good faith and obligations of the parties, the study found that trust not only guarantees the fulfillment of rights and obligations, but also increases the effectiveness of transactions. In addition, this study also found that despite having rules, Indonesia is still not fully optimal in regulating online transactions. Basically, clear regulations in the e-law provide a strong legal foundation to support the buying and selling process, thus creating a conducive environment for the growth of e-commerce in Indonesia

PENDAHULUAN

Dinamika belanja *online* dapat dipahami sebagai sebuah fenomena dimana masyarakat telah beralih dari yang dulunya melakukan jual beli di toko - toko fisik (*offline*), sekarang melakukan transaksi secara *online* melalui internet yang tersedia dalam *smartphone*. Terdapat banyak alasan kenapa jual beli online berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah fakta bahwa saat ini waktu merupakan hal yang sangat krusial, sehingga orang - orang akan berusaha untuk menghemat waktu sedemikian rupa. Berbeda dengan alur melakukan pembelian di toko fisik yang mengharuskan seseorang menghabiskan waktu untuk berpindah tempat, *online-shopping* dapat dilakukan hanya dengan *smartphone*, dan disaat bersamaan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudahan selanjutnya adalah harga yang lebih murah. Tidak seperti toko *physical store* yang hanya memiliki dua jenis pasar; yakni tempat belanja yang dapat ditawarkan seperti pasar dan tidak dapat ditawarkan seperti *mall*, pembelanjaan via *online* menyediakan begitu banyak pilihan barang dengan harga - harga bersaing. Dengan harga yang murah, dan barang langsung diantarkan ke rumah, sangatlah wajar bahwa transaksi jual beli via *online* ini berkembang dengan sangat drastis.

Perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan maksud memenuhi kebutuhannya ini tidak serta merta berjalan tanpa masalah. Faktanya, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi, diantaranya adalah apakah baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi ini memiliki pemahaman yang sama dan niat baik satu sama lain. Dalam banyak kasus, penipuan jual beli *online* telah menjadi hal yang biasa terjadi saat melakukan transaksi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kominfo, jual beli online mencapai angka

12.000 hingga tahun 2022. Angka yang fantastis ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk perlindungan serta pemahaman atas asas kepercayaan yang harus terbangun bagi pembeli maupun penjual dalam melakukan jual beli online. Sangat penting untuk mengetahui bahwa kontrak elektronik adalah kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*), yang pada dasarnya sama dengan kontrak biasa, tetapi dibuat melalui sistem elektronik atau media elektronik. Oleh karena itu, semua tindakan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli online harus mematuhi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lex specialis*) serta buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Dapat dikatakan bahwa perdagangan dengan menggunakan *e-commerce* membawa banyak manfaat bagi berbagai pihak. Jenis transaksi ini menarik minat yang tinggi, tidak hanya bagi produsen tetapi juga konsumen. Secara umum, perdagangan elektronik telah membawa manfaat khusus bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, perdagangan elektronik meningkatkan peluang mereka mendapatkan produk yang mereka inginkan. Sementara bagi produsen, perdagangan elektronik telah memberikan kemudahan dalam proses pemasaran produk tertentu.

Semboyan internet adalah murah, praktis, dan efektif. Namun, fakta bahwa internet sebagai media belanja seringkali terlepas dari berbagai konflik yang terus menerus terjadi. Ketika kontrak yang mereka buat bermasalah, para pelaku dalam belanja *online* ini sering mengalami penyesalan. Padahal, ketidakhati-hatiannya sendiri saat menyetujui kontrak menyebabkan masalah hukum tersebut. Dalam kebanyakan kasus, kesadaran hukum baru muncul ketika kontrak mengalami sengketa. Namun, penting untuk memahami isi kontrak saat dirancang dan disetujui, bukan setelah kontrak tersebut mengalami sengketa. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain biasanya menjadi titik awal sengketa. Apabila terjadi *conflict of interest* yang didasari oleh rasa ketidakpuasan muncul. Maka peraturan perundang – undangan secara jelas harus mampu menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan ini.

Secara sederhana, hukum akan dilibatkan saat pihak yang dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Konflik selesai jika pihak kedua menanggapi dengan baik dan memuaskan pihak pertama. Namun, jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai, akan terjadi sengketa. Jika kedua belah pihak menghormati asas yang ada, tidak akan ada sengketa. Dalam peraturan perundangan, asas adalah pikiran dasar umum yang berfungsi sebagai latar belakang sistem hukum. Perjanjian hukum memiliki banyak asas, termasuk Kepercayaan, Kebebasan Berkontrak, Konsensualisme, Itikad Baik, Kekuatan Mengikat Kontrak, dan lainnya. Asas kepercayaan sendiri sangat penting dalam membuat kontrak karena dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa pihak yang membuat kontrak akan melaksanakannya. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan satu sama lain bahwa mereka akan memenuhi janji mereka atau melakukan sesuatu di kemudian hari. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dengan kepercayaan, kedua pihak menandatangani kontrak yang memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang. Dengan kata lain, semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Perlu dipahami bahwa terdapat beberapa permasalahan dasar mengenai ruang kepercayaan dalam transaksi jual beli online. Meskipun terdengar seperti sebuah fenomena biasa pada hari ini, kejadian yang terus menerus berulang dalam kasus transaksi online merupakan sebuah perwujudan lemahnya implementasi hukum di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat dipegang fisiknya, sehingga hanya mengandalkan situasi psikologis dan hukum yang memberi payung perlindungan. Kendati ada hukum yang membawahi transaksi online ini, tampaknya tindakan - tindakan melawan hukum tidak serta merta dapat terselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa masih begitu banyak penipuan, kesalahpahaman serta berbagai macam kasus terkait jual beli via media *online*. Perlu dipahami bahwa kasus - kasus ini bukan hanya merugikan pihak pembeli namun juga penjual. Berbagai jenis kasus dimaksud seperti pembeli yang tidak menerima barang yang dipesan atau barang yang tidak sesuai dengan yang telah dibayarkan. Di sisi yang lain, terdapat pula beberapa kasus dimana penjual dirugikan melalui pengembalian barang tanpa alasan, atau penipuan yang dilakukan oleh pembeli tanpa melakukan pembayaran. Tindakan - tindakan kejahatan ini sudah seharusnya segera dituntaskan agar tidak lagi ada korban yang terus berjatuh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi asas kepercayaan dengan menggunakan peraturan serta undang-undang yang ada di Indonesia belum berjalan secara optimal dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, permasalahan ini terus menerus terjadi tanpa adanya solusi yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum



kepastakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif KUH Perdata

Jual beli adalah kontrak antara dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan, di mana satu pihak, yang disebut penjual, berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda atau jasa, sementara pihak lainnya, yang disebut pembeli, setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Proses ini menjadi dasar dalam hubungan ekonomi dan sosial, dengan kata sepakat sebagai inti dari transaksi tersebut. Dalam konteks hukum, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang atau lebih, yang mana pembeli yang menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh penjual akan mengkonfirmasi terjadinya jual beli. Jual beli bukan hanya sekadar pertukaran barang, tetapi juga melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan yang dijanjikan, sementara pembeli wajib melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan. Selain itu, jual beli juga bisa melibatkan syarat-syarat tambahan, seperti garansi atau jaminan kualitas barang. Dalam prakteknya, jual beli bisa dilakukan secara langsung atau melalui media lain, termasuk online, yang semakin berkembang di era digital saat ini.

Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan baik akan menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya transaksi-transaksi lainnya di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang mekanisme jual beli sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa asas yang sangat penting untuk diperhatikan agar kontrak tersebut sah dan dapat dijalankan dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing asas tersebut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak: Setiap pihak memiliki hak untuk menentukan isi kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.
2. Asas Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah jika ada kesepakatan (kata sepakat) antara para pihak yang terlibat, tanpa memerlukan formalitas tertentu.
3. Asas Itikad Baik: Para pihak diharapkan berperilaku jujur dan saling menghormati dalam pelaksanaan kontrak, untuk menjaga kepercayaan dan hubungan baik.
4. Asas Kepercayaan: Pihak-pihak dalam kontrak harus saling percaya satu sama lain, yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab.
5. Asas Kekuatan Mengikat: Perjanjian yang telah disepakati menjadi mengikat bagi para pihak, dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak.
6. Asas Persamaan Hukum: Semua pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lainnya.
7. Asas Keseimbangan: Perjanjian harus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
8. Asas Moral: Isi perjanjian harus sesuai dengan norma dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan etika.
9. Asas Kepastian Hukum: Kontrak harus jelas dan tegas dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak, untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
10. Asas Kepatutan: Perjanjian harus disusun dengan mempertimbangkan kesopanan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, agar tidak menyinggung pihak lain.
11. Asas Kebiasaan: Dalam praktiknya, kebiasaan yang telah ada di masyarakat dapat menjadi rujukan atau acuan dalam pelaksanaan kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan asas-asas ini, diharapkan setiap perjanjian yang dibuat dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. E-commerce dapat didefinisikan sebagai proses bisnis yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik, serta pertukaran atau penjualan barang, layanan, dan informasi secara daring. Di Indonesia, praktik e-commerce sudah ada sejak lama dan telah berkembang pesat. Hubungan hukum yang terbentuk antara pihak-pihak yang menggunakan fasilitas internet dapat dikategorikan ke dalam lima jenis: *Business to Business* (B2B), yang melibatkan transaksi antar perusahaan; *Business to Customer* (B2C), yang berfokus pada penjualan produk atau layanan langsung kepada konsumen; *Customer to Customer* (C2C), di mana konsumen saling bertransaksi; *Customer to*

Business (C2B), di mana konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis; dan *Customer to Government* (C2G), yang melibatkan interaksi antara individu dan pemerintah. Dalam konteks e-commerce, perjanjian jual beli biasanya dianggap sebagai perjanjian konsensual, yang berarti bahwa kontrak tersebut mengikat para pihak saat terjadi kesepakatan mengenai unsur-unsur esensial dan aksidentalitas yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online.


Dalam konteks hukum, kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian jual beli menjadi sangat krusial, terutama terkait dengan unsur esensial dan aksidentalitas. Meskipun kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, keberadaan ketentuan lain yang tidak disepakati dapat menggugurkan sahnyanya transaksi, karena tidak ada kesepakatan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah perjanjian jual beli tidak hanya memerlukan persetujuan pada aspek dasar, tetapi juga pada aspek lain yang relevan. Selain itu, dalam kasus barang yang memerlukan pengujian terlebih dahulu, kesepakatan menjadi lebih kompleks, karena pihak pembeli perlu memastikan kesesuaian barang dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, suatu kesepakatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak seperti undang-undang. Ini menegaskan bahwa kesepakatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik menjadi fondasi kepercayaan yang sangat diperlukan dalam setiap transaksi, dengan penekanan bahwa kepercayaan tersebut memerlukan pijakan yang lebih konkret dalam praktik. Selanjutnya, Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang ITE menekankan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik untuk bertindak dengan itikad baik dalam setiap interaksi dan pertukaran informasi. Dalam konteks jual beli online, asas kepercayaan menjadi fundamental, di mana kedua pihak saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Asas ini tidak hanya mendukung kelancaran transaksi, tetapi juga berperan penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang kesepakatan dan itikad baik sangatlah penting dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dalam era digital saat ini.

Asas kepercayaan dalam jual beli online sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Dalam konteks transaksi, asas ini mencerminkan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat subjektif dan objektif serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini, asas kepercayaan berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap pihak akan memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Tanpa kepercayaan, kesepakatan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat berujung pada ketidaknyamanan dalam transaksi. Kepercayaan juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 yang juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam transaksi online, kedua belah pihak diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik, yang berarti mereka harus jujur dan transparan dalam setiap interaksi. Asas kepercayaan juga sejalan dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam hukum perdata. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka beli. Jika penjual tidak memenuhi standar ini, maka kepercayaan akan hilang, dan hubungan bisnis dapat terganggu. Secara keseluruhan, asas kepercayaan dalam jual beli online tidak hanya penting untuk keberlangsungan transaksi, tetapi juga merupakan bagian integral dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara para pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta transaksi yang adil dan saling menguntungkan, yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas Kepercayaan Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Proses transaksi jual beli melalui e-commerce memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional, namun dilakukan secara elektronik dengan langkah-langkah yang terstruktur. Pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui website, di mana mereka menyajikan katalog produk dan layanan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menekankan pentingnya informasi yang jelas dan akurat dalam transaksi online. Setelah penawaran, tahap kedua adalah pembayaran. Dalam hal ini, berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank dan kartu kredit, digunakan untuk memastikan transaksi berjalan lancar. Undang-Undang ITE mendukung berbagai metode pembayaran ini dengan menetapkan bahwa transaksi elektronik harus dilakukan dengan itikad baik, memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Tahap terakhir adalah pengiriman, di mana penjual mengirimkan barang setelah menerima pembayaran.



Undang-Undang ITE menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga pembeli berhak mendapatkan barang yang dijanjikan sesuai kesepakatan yang ada. Dengan demikian, proses jual beli melalui e-commerce tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya, tetapi juga beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan teratur, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Hal ini memastikan keamanan dan kepercayaan dalam setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pengaturan mengenai transaksi jual beli online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam pasal 1 angka 17, disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Hal ini menegaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam berbagai lingkup, baik publik maupun privat. Dalam lingkup privat, transaksi ini mencakup beberapa kategori, yaitu:

1. Antar Pelaku Usaha: Transaksi yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, yang sering kali melibatkan kerjasama bisnis dan perjanjian dagang.
2. Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen: Ini adalah bentuk transaksi yang paling umum dalam e-commerce, di mana pelaku usaha menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen melalui platform elektronik.
3. Antar Pribadi: Transaksi yang dilakukan antara individu, yang bisa mencakup berbagai kegiatan, termasuk jual beli barang secara pribadi.
4. Antar Instansi: Transaksi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah atau organisasi formal yang saling berinteraksi secara elektronik.
5. Antara Instansi dan Pelaku Usaha: Hubungan ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana instansi dapat berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam konteks tertentu.

Pengaturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online, memastikan bahwa kegiatan jual beli melalui media elektronik berlangsung secara sah dan terjamin. Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan bentuk kesepakatan kontraktual antara para pihak yang melibatkan sistem elektronik. Proses ini berlangsung ketika para pihak mencapai kesepakatan, yang tercermin dalam keabsahan informasi atau dokumen elektronik. Keabsahan ini sangat bergantung pada penyelenggara sistem elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan informasi hanya dapat dijamin jika memenuhi beberapa kriteria:

1. Memenuhi Syarat Operasional: Sistem harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Andal: Sistem harus dapat diandalkan dalam menjalankan fungsinya tanpa kesalahan.
3. Aman: Keamanan data harus terjamin untuk mencegah akses yang tidak sah.
4. Bertanggung Jawab: Penyelenggara sistem harus dapat mempertanggungjawabkan operasi dan data yang dikelola.

Mengacu pada Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap transaksi elektronik harus dilakukan melalui sistem elektronik yang telah disepakati. Hal ini mencakup prosedur yang ada dalam sistem tersebut.

Pasal 20 menjelaskan bahwa:

1. Transaksi dianggap sah ketika penawaran dari pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
2. Persetujuan atas penawaran harus dinyatakan secara elektronik oleh penerima.

Dengan demikian, pengaturan transaksi elektronik dalam UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi online dan memastikan hak-hak para pihak terlindungi. Asas kepercayaan memainkan peran penting dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Asas kepercayaan merupakan pondasi utama dalam setiap interaksi yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks transaksi online, baik penjual maupun pembeli diharapkan untuk saling percaya bahwa masing-masing pihak akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Undang-undang ini menekankan perlunya itikad baik dalam setiap transaksi yang dilakukan. Setiap pihak harus bertindak jujur dan transparan dalam melakukan interaksi, sehingga hubungan bisnis dapat terjalin dengan baik. Tanpa

adanya itikad baik, kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dapat hilang, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam Pasal 17 ayat 2, disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam pertukaran informasi dan dokumen. Kewajiban ini mencakup penyampaian informasi yang akurat dan sesuai dengan kenyataan, sehingga membangun kepercayaan di antara para pihak. Asas kepercayaan juga berhubungan erat dengan perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Kepercayaan konsumen terhadap penjual sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan transparan. Undang-Undang ITE juga menekankan pentingnya akuntabilitas setiap pihak dalam transaksi elektronik. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi. Hal ini mendorong setiap pihak untuk bertindak sesuai dengan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asas kepercayaan dalam transaksi jual beli online merupakan elemen krusial yang mengikat para pihak dalam menjalankan perjanjian secara elektronik. Dalam perspektif KUH Perdata, asas ini menegaskan pentingnya kejujuran dan itikad baik antara penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat untuk transaksi elektronik, menekankan bahwa kesepakatan harus dilakukan melalui sistem yang aman dan dapat diandalkan. Keberadaan asas kepercayaan ini tidak hanya melindungi hak-hak masing-masing pihak, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi transaksi yang efektif dan efisien. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistem elektronik yang andal, kepercayaan antar pihak dapat terjaga, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas dalam transaksi jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran transaksi elektronik lintas batas negara*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2022.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Surabaya, 2022.
- Christina Bagenda, Nanda Rizkia, Hardi Fardiansyah, Rachmadi Usman, Amri, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Soleh, Suhartini, Sarah Kuahaty, Akib, Israwati, Irwanto, Sumirahayu Sulaiman, Kholis, Ikhwannul dan Baren Sipayung. *Hukum Perdata*. Penerbit Widina, Bandung, 2023.
- Derita Prapti Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta, *Thafa Media*, 2020.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ningtyas, Rr. Yunita Puspendari, dan Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023,
- Futri Wisma Hayati, M. Hosen, dan Lili Naili Hidayah. "Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang-undangan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* Vol.1, No. 1, 2020
- Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10.2 (2022).
- H. S. Salim, and M. S. Sh. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal. *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara, Yogyakarta, 2021.
- Muhammad Kamran, dan Maskun Maskun. "Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika." *Balobe Law Journal* 1.1 (2021): 41-56.
- Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, dan Ficha Melina. "Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6.1 (2023): 134-147.
- Nusriyanti Asri. "Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Alauddin Law Development Journal* 4.2 (2022): 383-392.
- I. Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 668-68.
- Rista Maharani, and Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 333-347.
- Ronald Saija, dan Roger FXV Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish, Yogyakarta, 2016.